

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN
HAKIM TERHADAP TERPIDANA MATI NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

SETO SETYAWAN

30301509415

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
(UNISSULA)**

2022

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN
HAKIM TERHADAP TERPIDANA MATI NARKOTIKA**



Disusun dan Diajukan oleh :

SETO SETYAWAN

30301509415

Pada Tanggal 28 Maret 2022 Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing :

ANDRI WINJAYA LAKSANA, SH., MH

NIDN : 06-200583-02

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TERPIDANA MATI NARKOTIKA**


Dipersiapkan dan disusun oleh

SETO SETYAWAN

30301509415

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 0121117801

Anggota

Anggota



Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.
NIDN : 0619109001



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 0620058302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seto Setyawan

NIM : 30301509415

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA MATI NARKOTIKA". Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Maret 2022



Seto Setyawan
Seto Setyawan
30301509415

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seto Setyawan

NIM : 30301509415

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul :“PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA MATI NARKOTIKA” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan benar-benar bila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran *copyright* / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang , 28 Maret 2022

Yang menyatakan,




Seto Setyawan
30301509415

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Allah (Tuhan) tidak bermaksud menyulitkan kamu, tetapi Dia bermaksud untuk menyucikan kamu dan melengkapi nikmat-Nya sehingga kamu dapat bersyukur." (QS. Al-Ma'idah: 6), "Karena sesungguhnya, dengan kesulitan akan ada kemudahan." (QS. Al Insyirah: 5)

Persembahan :

Skripsi ini dengan tulus saya persembahkan kepada :

- Ibu saya yang paling saya hormati dan sayangi, beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya;
- Istri saya tercinta Feryana Nesita MJ dan anak saya Arvino Sena Danadhyaksa yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini;
- Saudara-Saudara saya yang berdomisili di Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal yang memberikan saya motivasi dalam penyelesaian skripsi;
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, nikmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini, dengan Judul “Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Terpidana Mati Narkotika” Penulisan Hukum ini dibuat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya serta sebagai bahan untuk menambah wawasan di bidang hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, khususnya mengenai Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Terpidana Mati Narkotika.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Penguji.
7. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 28 Maret 2022
Yang menyatakan,

Seto Setyawan
30301509415

ABSTRAK

Dalam menerapkan sanksi penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika diperlukan suatu penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial. Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus hal ini kasus Narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan secara litigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Diterapkannya pidana mati bagi para pelaku tindak pidana berat masih pidana berat atau tindak pidana luar biasa. Masyarakat memandang pidana mati sebagai pidana yang tepat untuk tindak pidana tertentu yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut, serta untuk menegakkan hukum dan menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisa tentang penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pengalaman yang terjadi di masyarakat, serta dalam proses penegakan hukum.

Peran Jaksa Melaksanakan putusan pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan pidana mati yang sudah *in krach* atau berkekuatan hukum tetap hanya menjadi tugas dan wewenang kejaksaan. Karena sudah tertuang dalam KUHAP bahwa tidak ada pejabat lain yang diberi kewenangan yang sama. Hal ini tercermin dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan. 2. Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Jaksa dapat melakukan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal 271 KUHAP. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, secara khusus dalam Pasal 48 menentukan tentang pelaksanaan putusan hakim pengadilan/eksekusi. faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya hambatan dalam pelaksanaan pidana mati yaitu faktor perundang - undangan (substansi hukum), faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat.

Kata Kunci : *Peran, Kejaksaan, Narkotika*

ABSTRACT

In applying the sanctions for imposing the death penalty for perpetrators of narcotics and psychotropic crimes, it is necessary to enforce the law which essentially contains the supremacy of substantial values. The Prosecutor's Office plays an important role in prosecuting the court in this case the Narcotics case to prove the defendant's guilt in the trial. As a law enforcer in the Criminal Justice System (SPP), the Prosecutor's Office is one of the important elements in law enforcement, especially in the field of litigation prosecution, which means that law enforcement starts from the process of arrest, detention, prosecution, and examination in court, and ends with the implementation of a crime. in the Correctional Institution. The implementation of the death penalty for perpetrators of serious crimes is still a serious crime or extraordinary crime. The community views the death penalty as an appropriate punishment for certain crimes that aim to provide a deterrent effect on the perpetrators of these crimes, as well as to enforce the law and reduce the level of crime in society.

The method used in this research is normative legal research which analyzes the application of the law based on the legislation that applies to experiences that occur in the community, as well as in the law enforcement process.


The Role of the Prosecutor Implementing court decisions to control the implementation of the death penalty which is already in krach or has legal force remains only the duty and authority of the prosecutor. Because it has been stated in the Criminal Procedure Code that no other official has been given the same authority. This is reflected in several provisions governing the authority of the Prosecutor in carrying out court decisions. 2. In accordance with the applicable regulations, the Prosecutor may execute the decision in accordance with the provisions of Article 270 in conjunction with Article 271 of the Criminal Procedure Code. Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number PER-036/A/JA/09/2011 concerning Operational Standards (SOP) for Handling General Crime Cases, specifically in Article 48 stipulates the implementation of court decisions/execution judges. The factors that cause obstacles in the implementation of the death penalty are statutory factors (legal substance), law enforcement factors, facilities and facilities factors, and community factors.

Keywords: *Role, Prosecutor's Office, Narcotics*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	12
a. Jenis Penelitian	12
b. Sumber Data	13
c. Metode Pengumpulan Data.....	14
d. Metode Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	16
1. Pengertian Kejaksaan.....	16
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	16
B. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	21
1. Pengertian Putusan Hakim.....	21
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	22

3. Bentuk Putusan Hakim	29
C. Tinjauan Umum Narkotika	33
1. Pengertian Narkotika	33
2. Penggolongan Narkotika	37
3. Pidanaan Narkotika	42
D. Narkotika dalam Perspektif Islam	46
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Jaksa dalam Pelaksanaan Putusan Hakim terhadap Terpidana Mati Narkotika	52
B. Pelaksanaan Putusan Hakim terhadap Terpidana Mati Narkotika	57
C. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Terpidana Mati Narkotika	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dan Negara Hukum merupakan istilah yang meskipun terlihat sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat saling mengisi antar negara di satu pihak dan hukum di pihak yang lain. Tujuan Negara adalah untuk menjaga ketertiban umum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.¹

Untuk mewujudkan negara hukum dibutuhkan perangkat hukum yang bertujuan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan kehidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang cukup penting dalam negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia merupakan konsep Negara hukum

¹ Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang negara hukum*, Almuni, Bandung, Hal 20-21

Pancasila, sebagaimana dikemukakan oleh B. Arief Sidharta, yang mempunyai ciri-ciri:²

1. Negara Pancasila adalah Negara Hukum yang didalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.
2. Negara Pancasila adalah Negara Demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegakkannya selalu terbuka bagi seluruh rakyat, yang didalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggung jawabkan pada rakyat dan selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tata hukum yang berlaku,

Pada saat ini banyak sekali ditemukan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat salah satunya masalah narkoba. Semakin merajalelanya penyalahgunaan narkoba tidak hanya secara langsung dapat merusak kesehatan fisik dan mental para penggunanya, akan tetapi dampaknya dapat mengancam perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial. Untuk mengantisipasi dan memberantas terjadinya penyalahgunaan narkoba, dalam hukum Indonesia telah dibentuk Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.³

² B. Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu hukum. Sebuah Penelitian Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan. Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm 48-49

³ Setiawan, M. Dedi, 2010, *Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif & Hukum Islam*. Syariah Dan Ekonomi Islam. UIN Antasari, Banjarmasin. Hlm 21

Pada konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika di Indonesia korelasinya dengan konsep negara hukum adalah, secara konsekuen diberlakukannya sama bagi setiap orang didepan hukum (*equality before the law*). Soenawar Soekawati, mengatakan, “pengertian prinsip *equality before the law* dalam tataran negara Pancasila adalah persamaan kedudukan dan kebebasan yang bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki seseorang masih dibatasi oleh norma-norma formil dan materiil; yang berlaku (berbeda dengan kebebasan yang dimaksud dalam konteks demokrasi barat) dan dijunjungnya asas praduga tak bersalah sebagai pilar hak asasi manusia dalam ruang lingkup hukum nasional maupun internasional”.⁴

Landasan hukum dalam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika adalah Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Merupakan aplikasi dari pemberlakuan asas legalitas dalam konsep negara hukum. Dalam undang-undang tersebut mengandung makna:

1. Asas Keadilan, merupakan asas terpenting dalam penjatuhan sanksi kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana.
2. Asas Keadilan, merupakan asas terpenting dalam penjatuhan sanksi kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana.⁵

⁴ Soenawar Soekawati, 1977, *Pancasila dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Akomoda. Hlm 51

⁵ Bambang Poernomo, 2017, *Hukum Pidana, Kumpulan Karya Ilmiah*, Bina aksara, Jakarta. Hlm 34

Meski begitu, pidana hukuman mati tidak menjadi pilihan hukuman bagi tindak pidana tersebut. Tapi, akhir-akhir ini menjadi hukuman yang paling diberlakukan bagi kejahatan narkoba. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP, yang memuat dua macam ancaman hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, sedangkan hukuman tambahan terdiri dari: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan Hakim ⁶.

Memang dalam proses penegakan hukum, Penuntut Umum dalam menuntut dan Hakim yang memutus perkara tindak pidana narkoba khususnya juga tidak sembarangan menjatuhkan pidana mati. Pidana mati dijatuhkan apabila memang fakta hukum dalam pemeriksaan pada proses peradilan mengindikasikan pelaku layak dijatuhi pidana mati, misalnya: pertimbangan jenis golongan narkoba atau pertimbangan berat dari narkoba yang hendak dijual atau diedarkan. Penegakan hukum narkoba memang telah menjadi perhatian bagi pembentuk undangundang kita serta melihat dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Tak ayal pembentuk undang-undang juga memberikan pidana yang berat yakni pidana mati agar tujuannya memberikan efek jera bagi pelaku pengedar atau bandar narkoba.⁷

Dalam menerapkan sanksi penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika diperlukan suatu penegakan hukum yang

⁶ Khumaesi, Agia (2020), *Efektivitas hukuman pidana mati bagi pelaku kejahatan narkoba*, Jurnal Bina Adhyaksa: Jakarta, hlm 12

⁷ Sumanto Atet, 2017, Efektivitas Pidana Mati dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba, *Perspektif* Vol. 22 No. 1, Surabaya.

menurut Satjipto Rahardjo “penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata ketika seorang aparat melakukan penegakan hukum dalam berbagai tindak pidana, termasuk juga terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika”.⁸

Salah satu pilar penegak hukum di Indonesia adalah kejaksaan yang memiliki tugas yang sangat berat dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia secara komprehensif.⁹ Hal ini merupakan salah satu alasan Pemerintah Republik Indonesia yang semakin mempertegas dasar hukum kejaksaan di bidang penuntutan dengan diundangkannya UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan UU No.16 Tahun 2004. Dalam satu diktum pertimbangan Undang-Undang tentang Kejaksaan dinyatakan bahwa menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Sebab, di samping secara normatif ada yang mengaturnya,

⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm 23

⁹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 128.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan

juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga atau aparat penegak hukum di bidang penuntutan benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹¹

Peran Kejaksaan dalam bidang penuntutan, salah satu prinsip penting negara hukum yaitu adanya jaminan kesederajatan kepada setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) sehingga setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Badan-badan lain yang berperan melaksanakan prinsip *equality before the law* yang telah dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.¹²

Kejaksaan berperan penting dalam melakukan penuntutan di sidang pengadilan dalam kasus Narkotika untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bukti-bukti yang tidak cukup, dapat mengakibatkan bebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Apabila tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHP maka pengambilan keputusan hakim dalam persidangan mengakibatkan keaburan sehingga dapat berdampak terhadap penghukuman terdakwa. Keadaan demikian dapat diakibatkan apabila penuntutan tidak dilaksanakan dengan memenuhi bukti-bukti yang cukup. Sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP),

¹¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hal. 189.

¹² Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009

Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan secara litigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.¹³

Terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkotika tentang ketentuan pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu pada ayat (2) dari masing-masing Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133 pada Ayat (1) nya. Akan tetapi, terhadap pengedar narkotika diancam hukuman mati sebagaimana diatur Pasal 114.6 Sejumlah pasal ini menginformasikan bahwa pidana mati hanyalah salah satu dari ancaman pidana yang mungkin dijatuhkan terhadap pengedar narkotika. Itupun terhadap orang yang mengedarkan narkotika golongan tertentu.

Disahkannya Undang-Undang Narkotika di Indonesia di dasarkan pada Konvensi PBB pada Tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Pemerintah Republik Indonesia mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.¹⁴

Diterapkannya pidana mati bagi para pelaku tindak pidana berat masih pidana berat atau tindak pidana luar biasa. Masyarakat memandang pidana mati sebagai pidana yang tepat untuk tindak pidana tertentu yang bertujuan memberikan

¹³ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, hal. 33

¹⁴ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012, hlm. 5

efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut, serta untuk menegakkan hukum dan menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat.¹⁵

Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PERAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA MATI NARKOTIKA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap terpidana mati narkotika?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap terpidana mati narkotika?
3. Apa kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap terpidana mati narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap terpidana mati narkotika;

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 176.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim terhadap terpidana mati narkotika;
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap terpidana mati narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis.

1) Secara Teoritis

- Hasil penelitian ini memberikan manfaat membuka wawasan terhadap permasalahan hukum terkait dengan peranan kejaksaan dalam pelaksanaan putusan hakim terpidana mati narkotika, dan manfaat lainnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan hukum selanjutnya.

2) Secara Praktis

- Memberikan manfaat dan memberikan jawaban atas masalah yang diteliti bagi kalangan penegak hukum atau yang berkepentingan khususnya kejaksaan dalam memberikan perannya terhadap putusan hakim terpidana mati narkotika.

E. TERMINOLOGI

1) Peran dan Fungsi

Pengertian peran adalah sebuah aspek dinamis atas kedudukan atau status seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Peran lebih

menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses.

Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

- a Peran meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat
- b Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat
- c Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktural masyarakat¹⁶

Fungsi didefinisikan sebagai “aksi atau tujuan yang orang atau hal yang cocok atau digunakan” oleh kamus *American Heritage*. Kamus Oxford mendefinisikannya sebagai “penggunaan praktis atau tujuan dalam desain”. Dalam istilah sederhana, fungsi mengacu pada tujuan alami dari sesuatu atau kewajiban seseorang. Orang-orang yang memainkan berbagai peran dalam masyarakat memiliki fungsi yang berbeda, fungsi dalam penelitian ini mengacu pada tugas yang dipegang oleh posisi tertentu.

2) Kejaksaan

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga aparat penegak hukum (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dituntut untuk berperan

¹⁶ Artikelsiana, *Pengertian peran* (<https://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html>) di akses pada 21 Februari 2022

guna menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, antara lain dilakukan melalui fungsi penyidikan dan penuntutan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, kemudian Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁷

3) Narkotika

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan

¹⁷ Undang-Undang No. 11 Tahun 2021

terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat).Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).¹⁸

4) Tindak Pidana Mati Narkotika

Hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba adalah salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia di samping beberapa jenis hukuman lain. Meskipun kontroversial, hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan.¹⁹

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisa tentang penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pengalaman yang terjadi di masyarakat, serta dalam proses penegakan hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan

¹⁸ Yashinta Winda A, 2013, *Upaya BNN Provinsi DIY dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika*, FH Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm 3

¹⁹ Agus Purnomo, 2016, *Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Perspektif Sosisologi Hukum*, Jurnal Hukum dan Syariah, Malang. 8 (1), Hlm 121

peraturan perundang undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁰

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang bersumber dari:

a) Bahan Hukum Primer Data yang dipergunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer yaitu meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian:

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum yang diambil dari buku-buku, literatur, jurnal, dan website yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 133-136.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan proses berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan adapun penjelasan yang jelas mengenai skripsi ini yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi uraian tentang pendahuluan, yang dirinci dalam

beberapa sub, diantaranya: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, dan metode penelitan.

- **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**


Pada bab ini terdiri dari pengertian , tugas dan wewenang kejaksaan, pengertian narkoba serta penggolongannya, tindak pidana narkoba dan hukuman mati, serta narkoba dalam pandangan Islam

- **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peranan Kejaksaan dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Mati Narkoba”.

- **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini akan ditarik suatu kesimpulan yang akan dijadikan sebagai hasil dari penelitian ini serta dapat memberikan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah bagian integral dari sistem ketatanegaraan (sistem hukum), sebagai aparatur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang penegakkan hukum di Indonesia.²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- ✓ Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif
- ✓ Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.²²

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kompetensi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang-

²¹ Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 22

²² Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.191-192

undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan dibawah ini. Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 :²³

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan ke penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Menurut ketentuan diatas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

menyatakan sebagai berikut: “Tindakan Penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”

3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Tugas dan wewenang kejaksaan jika dilihat sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat 1 (a) dan (d) ini , terhadap hal dimaksud maka langkah awal yang dilakukan dengan menyusun petunjuk mengenai serangkaian jenis informasi yang akan diperlukan ; siapa yang memegang informasi tersebut ; apakah informasi tersebut dapat diberikan dan kepada siapa ; siapa yang akan bertanggung jawab

(penyidik, jaksa, PPATK, dan seterusnya) untuk memperoleh informasi tersebut.²⁴

Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;

²⁴ Febriani Falentina Sitanggang, 2013, *Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pencucian uang hasil korupsi*, Jurnal FH Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm 112

- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: ²⁵

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki

²⁵ Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan

- jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang;
 - g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
 - h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
 - i. Melakukan penyadapan berdasarkan UndangUndang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁶

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi

²⁶ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁷

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.²⁸

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, maka dapat dikemukakan berbagi segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal.174.

²⁸ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), 146

a) Putusan Sela

Putusan sela atau putusan yang bersifat sementara yang bukan merupakan putusan akhir, sebagaimana yang terdapat pada pasal 185 ayat (1) H.I.R atau pasal 48 RV. Tujuan dijatuhkannya putusan sela untuk mempermudah perkara yang akan dihadapi. Didalam persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Sehingga jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela maka hakim hanya dapat memberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya.²⁹ Dalam teori dan praktiknya, putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain putusan preparatoir, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, dan putusan *provisioneel*.

Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.³⁰

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet V, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992. Hal.165

³⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, 231.

Putusan *interlucutioir* adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir. Misalnya: pemeriksaan saksi, putusan untuk mendengar para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu.

Putusan *Incidenteel* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya kematian kuasa dari satu pihak, baik tergugat maupun penggugat, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara *voeing*, *vrijwaring*, *tusschenkomst*.³¹

Putusan *provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan *provisional*, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatukan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.³²

³¹ Ibid 232

³² Ibid 233

b) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.³³ Putusan atau yang lazim disebut dengan istilah *end vonis* dapat ditinjau dalam berbagai segi.

Ditinjau dari sifatnya, maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan hukum tertentu yang dituntut atau dimohon oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi tertentu. Oleh karena itu, putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat.

³³ Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*, Jakarta: Kencana, 2008. Hal 308

b. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru,³⁴ baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.³⁵

c. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bentuk hukumannya berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang teerhukum. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberi, berbuat, atau tidak berbuat.

. Ditinjau dari isinya putusan hakim di bagi dalam 2 (dua) bentuk permasalahan, yaitu :

Dalam aspek kehadiran para pihak Dalam penyelesaian sengketa di persidangan harus dihadiri oleh para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Tetapi, terkadang meskipun sudah dipanggil secara patut tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak yang tidak hadir untuk memenuhi panggilan tanpa alasan yang

³⁴ Riduan Syahrani, S.H., *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009, hlm 34

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 876

jelas. Sehingga menurut Yahya Harahap pihak yang tidak hadir dapat dikatakan telah melakukan pengingkaran untuk menghadiri pemeriksaan persidangan.³⁶ Untuk mencegah hal tersebut, maka undang-undang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan yang dimaksud antara lain :

- a) Putusan gugatan gugur, penggugat yang tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak menghadirkan wakilnya padahal sudah dipanggil secara patut, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan dengan itu penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 124 H.I.R.
- b) Putusan *Verstek*, Tergugat yang tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan padahal sudah dipanggil secara patut dan sah, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan verstek dalam hal ini tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat secara murni. Putusan ini diatur dalam pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan pasal 78 Rv. Dalam putusan ini gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan oleh majelis hakim.
- c) Putusan *Contradictoir* Putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Menurut Yahya Harahap, apabila ditinjau dari segi putusan contradictoir terdapat 2 (dua) jenis, yaitu : 1) Pada saat putusan diucapkan para pihak

³⁶ Ibid 873

hadir Hal ini terjadi pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya dapat menghadiri persidangan, namun kemungkinan pada sidang-sidang sebelumnya, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri sidang. 2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir Pasal 127 H.I.R. dan Pasal 81 Rv. Putusan ini dapat dijatuhkan apabila baik pada sidang pertama maupun sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir, atau mungkin juga salah satu sidang tidak hadir, atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir, akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir.³⁷ Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak Dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima Terdapat berbagai cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak diterima, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pihak yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku.
- 2) Gugatan mengandung error in persona

³⁷ Ibid Hlm 875

- 3) Gugatan diluar yuridiksi absolut atau relafief pengadilan
 - 4) Gugatan abscur libel
 - 5) Gugatan yang diajukan mengandung unsur ne bis in idem
 - 6) Gugatan masih prematur
 - 7) Gugatan daluwarsa
- b. Menolak gugatan penggugat Hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang diajukan penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan yang diajukan tergugat.
- c. Mengabulkan gugatan penggugat, dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusannya dan menguntungkan pihak penggugat serta membebaskan kewajiban hukum kepada tergugat. Dalam mengabulkan gugatan, hakim tidak diwajibkan mengabulkan seluruh gugatan, melainkan dapat mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya atau mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain.dalam hal ini pertimbangan tergantung kepada hakim yang memeriksa setiap perkara.

3. Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari

segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.³⁸

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”.³⁹ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.⁴⁰ Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti

³⁸ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm. 182

³⁹ Lilik Mulyadi Op Cit Hlm 178

⁴⁰ Tolib Effendi, Op Cit, hlm. 182

menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.⁴¹

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.⁴² Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara

⁴¹ Ibid Hlm 185

⁴² Lilik Mulyadi Op Cit Hlm 187

tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.⁴³

c. Putusan Pidana

Pada dasarnya, putusan pidana atau "*veroordelling*" dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁴⁴ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pidana dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.⁴⁵ Segera setelah putusan pidana dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:⁴⁶

- ✓ Menerima atau menolak putusan.
- ✓ Mempelajari putusan.

⁴³ Ibid Hlm 188

⁴⁴ Tolib Effendi, Op Cit, hlm. 186

⁴⁵ Lilik Mulyadi, Op Cit, hlm 194

⁴⁶ Tolib Effendi, Op Cit, hlm. 18

- ✓ Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- ✓ Mengajukan banding.
- ✓ Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam perundang undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku pada waktu itu, yaitu “*Verdovende Middelen Ordonnantie*” (Staatsblad 1927 No. 278 jo. No.536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337), bukan menggunakan istilah “Narkotika”, melainkan “obat yang membiuskan” (*Verdovende middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.⁴⁷

Secara terminologi pengertian Narkotika yang terdapat dalam UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran hingga hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.

⁴⁷ Andi Hamzah, RM.Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, juni, 1994, Hlm. 13

Dapat dilihat dari pengertian diatas bahwa Narkotika merupakan bahan-bahan yang digunakan sebagai obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga ketersediaannya perlu dijamin, namun apabila Narkotika ini disalahgunakan dan dikonsumsi tidak sesuai takaran atau dosis secara berlebihan tanpa pengawasan dokter maka dapat mengakibatkan ketergantungan yang meliputi gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional.

Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi mengenai pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan Narkotika, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan Tujuan Undang-Undang Narkotika ini, adalah:

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan;

4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Pada tingkat nasional maupun internasional diketahui bahwa peredaran narkoba ini sudah masuk dalam tahap yang memprihatinkan. Dengan bukti Indonesia masuk dalam peringkat dunia membuktikan bahwa narkoba sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Hal ini seharusnya menjadi ancaman bagi warga Indonesia, dan hendaknya harus ada kesadaran diri dari tiap-tiap individu untuk memerangi peredaran barang haram tersebut.

Narkoba kini sangat populer di kalangan menengah, yang mana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap ini terjadi ditengah tengah masyarakat Indonesia bahkan sangat memprihatinkankarena penyalahgunaan narkoba ini dulunya hanya dilakukan oleh orang orang yang broken home/ frustasi dan orang orang yang menyenangi kehidupan malam, namun saat ini telah memasuki seluruh strata social masyarakat dimana semakin berkembang disalahgunakan oleh kalangan mahasiswa, pelajar, bahkan kalangan pejabat pun turut berperan dalam penyalahgunaan barang haram tersebut.

Saat ini sudah banyak korban jiwa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, anak anak yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa kini digerus roda globalisasi dari penyalahgunaan narkoba. Jika hal seperti ini tidak segera ditindak lanjuti dan dihindari oleh warga Negara Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin bahwa dimasa yang

akan datang Indonesia tidak memiliki generasi penerus bangsa akibat dari “barang haram” yang biasa dikenal dengan narkotika ini.

Dikalangan orang dewasa yang telah lanjut usia menggunakan narkotika dengan sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis seperti asma, TBC dan lain-lain
- b. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut)
- c. Pelarian dari frustrasi
- d. Melakukan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Kebijakan tentang peran serta masyarakat, dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, yakni masyarakat mempunyai kewajiban apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang membantu upaya tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dianggap mampu memerangi dan menghindari penyalahgunaan Narkotika.

2. Penggolongan Narkotika

Zat/obat yang dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang menurut lampiran dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari :⁴⁸

- a. Tanaman Opium (*Papaver Somniferum L.*) dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinenya.
- c. Opium masak terdiri dari :

- 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan

⁴⁸ Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta, 2012 Hlm. 49.

bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan;

2) Jicing, sisa-sisa dari candu yang sudah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain;

3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

d. Tanaman Koka (*Erythroxylon coca*), tanaman dari semua jenis koka termasuk buah dan bijinya. Penggunaan kokain saat ini sudah banyak diganti dengan obat-obatan sintetis lainnya. Pemakaian setempat menyebabkan lumpuhnya syaraf perasa, hingga hilang rasa dan nyeri. Karena itu jika kokain dipakai sebagai obat luar tentu berbahaya bagi susunan syaraf.

e. Tanaman Ganja (*Canabis Sativa*), semua tanaman jenis cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan habis.

f. Heroina, Heroin atau diasetilmorfin adalah obat semi sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asam asetal anhidrat. Heroin membuat lebih cepat menimbulkan ketergantungan dan mempunyai efek lebih kuat serta halusinasinya lebih tinggi daripada morfin. Akibatnya tidak lagi dipergunakan dalam dunia kedokteran

bahkan dilarang. Dosis 3 mg heroin sama dengan 10 mg morfin. Akibat dari pemakaian heroin selain ketergantungan fisik dan psikis seperti narkotik yang lain dapat menyebabkan euphoria, badab terasa sakit, mual dan muntah, kejang saluran empedu, kegagalan pernafasan dan bila kelebihan dosis dapat mengakibatkan kematian.⁴⁹

Jenis Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya sekali selain bersifat ketergantungan juga akan merusak susunan saraf dalam tumbuh hingga menyebabkan kematian. Untuk ancaman hukuman sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 111 adalah penjara paling singkat 4 tahun penjara sampai seumur hidup.⁵⁰

2. Narkotika Golongan II

Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika terdiri dari:

- a. Morphine (Morfin), Khasiat morphine adalah untuk analgetik (penghilang rasa sakit) yang sangat kuat,

⁴⁹ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 49.

⁵⁰ Prabu Heula Dinata. *Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1*. Diakses 09 Februari 2022 pukul 09.32 WIB

misalnya pada saat pembedahan atau pasien yang terkena luka bakar. Disamping itu juga banyak jenis kerja sentral lainnya, antara lain menurunkan rasa kesadaran, menghambat pernafasan, menghilangkan reflek batuk dan menimbulkan rasa nyaman (euphoria) yang kesemuanya berdasarkan penekanan susunan saraf pusat.⁵¹

b. Petidina, Petidina adalah zat sintetik yang formulanya sangat berbeda dengan morfin, tetapi memiliki efek klinik dan efek samping yang sama. Petidin sebagai salah satu obat analgesic golongan narkotik tentu memiliki efek samping berupa ketagihan terhadap penggunaan obat. Selain ketagihan, petidine juga memiliki efek samping menekan system pernafasan. Obat ini juga berdampak efek alergi berupa kemerahan, gatal dan bengkak pada daerah sekitar tempat penyuntikan. Gejala alergi ini dapat bermanifestasi parah, seperti kesulitan bernafas, bengkak pada wajah, bibir dan lidar, serta tenggorokan.

3. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Menurut lampiran Undang-Undang No.35

⁵¹ Hari Sasangka, *Op Cit.*, Hlm. 42

Tahun 2009 Tentang Narkotika, dari narkotika golongan ini salah satunya adalah Kodeina, Kodeina adalah sejenis obat golongan opiate yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat, batuk, diare, dan iritasi. Efek samping yang umumnya terjadi menggunakan kodein meliputi perasaan senang, gatal-gatal, mual, mengantuk, sembelit hingga depresi. Efek samping yang mengancam jiwa seperti halnya senyawa opiate lainnya adalah depresi saluran pernafasan. Depresi saluran pernafasan ini tergantung jumlah dosis yang diberikan, ini berbahaya bila overdosis. Narkotika golongan III ini banyak juga yang dipakai untuk terapi atau obat-obatan tertentu namun bila disalahgunakan akan membuat ketergantungan dan berdampak buruk bagi kesehatan juga bias diancam hukuman pidana.

Ruang lingkup Undang-Undang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.⁵²

⁵² Siswanto S., 2012, *Op.Cit.*, Hlm. 22

3. Pidana Narkotika

Tindak Pidana bisa juga disebut kejahatan/delik. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan menurut Bahasa Indonesia pengertian tindak pidana/delik berarti perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.

Sementara itu Rancangan Hukum Pidana tahun 2018 memberikan pengertian tindak pidana adalah sebagai mana telah diatur dalam pasal 12 yaitu:

- a) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
- c) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.⁵³

Kepada seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana dapat dijatukan pidana. Peristiwa pidana ini mempunyai dua segi yakni:

1. Segi Objektif yakni menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum.

⁵³ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2019, hlm.72-81

2. Segi Subyektif yakni menyangkut pembuat/pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum.⁵⁴

Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perumusan ketentuan Pidana yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika diharapkan akan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, melalui Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika harus pula dilakukan dengan extra hati-hati. Diharapkan dengan pemahaman yang benar terhadap setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan ini berguna untuk menghindari kesalahan dalam praktik. Ada dua hal pokok yang dapat diambil dari rumusan pidana dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini yaitu adanya semangat dalam pemberantasan peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Serta perlindungan terhadap pengguna narkotika.⁵⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana telah diatur dalam Bab XV Pasal 111 -148 yang berjumlah 37 pasal dimana semua ketentuan pidana terkait

⁵⁴ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.64

⁵⁵ Harifin H. Tumpa, *Op.Cit.* hlm.224

narkotika diatur dan dijelaskan di dalamnya. Bahwa sesungguhnya narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain negatifnya narkotika dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila disalahgunakan dan perbuatan diluar untuk kesehatan tersebut merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang efek ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara ilegal. Dari ketentuan pidana tersebut dapat dikelompokkan kejahatan di bidang narkotika diantaranya:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi Narkotika.

Kejahatan itu bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan juga perbuatan sejenis dengan seperti mengolah, mengekstraksi, merakit, dan menyediakan narkotika semua golongan.

- b. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito Narkotika.

Kejahatan ini dalam arti perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika, diatur dalam pasal 81. dan ada juga tindak pidana bagi nahkoda dan kapten penerbang yang melakukan pengangkutan narkotika secara ilegal.

- c. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.

Kejahatan yang dimaksud bukan hanya jual beli dalam arti sempit, melainkan termasuk juga perbuatan ekspor, impor, dan tukar

menukar narkoba. Dan yang mendistribusikan/ menyalurkan juga termasuk dalam perbuatan jual beli Narkoba.

d. Kejahatan yang menyakut penyalahgunaan Narkoba.

Dalam kejahatan ini Undang-Undang Narkoba membedakan antara tindak pidana menguasai golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III, karena narkoba memiliki golongan yang fungsi dan akibatnya berbeda antara satu dengan yang lain.

e. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkoba.

Undang-Undang Narkoba menerangkan bahwa pecandu narkoba, keluarga, atau masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang, wali, atau warga tersebut.

f. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu.

Sebelum seorang saksi memberikan keterangannya di muka persidangan sesuai ketentuan hukum acara pidana maka ia harus wajib mengucapkan sumpah sesuai agamanya. Apabila keterangan saksi tersebut tidak benar maka dapat dipidana karena membuat keterangan palsu.

g. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan Narkoba tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dapat melibatkan anak dibawah umur/anak yang belum dewasa. Karena anak cenderung mudah untuk dipengaruhi dan jiwa serta pikirannya masih belum stabil baik secara

fisik maupun psikis Bentuk-bentuk tindak pidana Peredaran Narkotika yang umum dikenal diantaranya: Pengedaran Narkotika dan jual beli Narkotika.⁵⁶

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Islam merupakan Agama yang diturunkan Allah SWT dan merupakan agama yang sempurna dan membawa jalan kebenaran. Islam mengatur segala urusan, baik dalam duniawi maupun urusan akhirat yang bertujuan agar umatnya tidak salah bertindak dan tersesat dalam menjalankan kehidupannya.

Dalam hukum islam narkotika tidak disebutkan/dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, yang ada hanya penjelasan mengenai larangan menggunakan *Khamr*. Tetapi dalam teori hukum *Fiqh* apabila suatu perbuatan/tindakan belum ada hukumnya maka dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *Qiyas* yaitu mempersamakan hukum pada suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Narkotika dapat *qiyaskan* dengan pengguna *Khamr*, yang termasuk kategori *khamr* yaitu morfin, heroin, ganja, shabu, dan sejenisnya yang memiliki efek dapat memabukan. Para ulama bersepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat atau tidak untuk kepentingan kesehatan/medis. Dan terdapat dalam Surat dan dalil-dalil yang mendukung haramnya narkotika yaitu :

Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

⁵⁶ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.44-45

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Mereka bertanya kepadamu tentang Khamr dan Judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Dalil yang pertama dari Allah SWT berfirman

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَاحْسِنُوا التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا لِلَّهِ سَبِيلٌ فِي وَأَنْفِقُوا

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Qs. Al Baqarah: 195)

Kedua dari Ummu salamah ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”. (HR. Abu Daud) dan narkoba memiliki efek yang sama seperti khamar yaitu dapat memabukkan.

Ke tiga dari Ibnu'Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya”. (HR. Ibnu Majah).

Maksud hadist ini adalah tidak boleh menimbulkan kemudhoratan dan bahaya bagi diri sendiri atau kepada orang lain tanpa alasan yang benar maupun salah.⁵⁷ Walaupun banyak orang yang mengkonsumsi narkoba memiliki efek yang berbeda-beda ada yang tidak mengalami mabuk tetapi tubuh mereka akan lemah dan memiliki efek halusinasi. Jadi alasan-alasan itulah yang menjadikan narkoba diharamkan.

Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai apa yang wajib diperlakukan terhadap orang yang mengisap ganja dan orang yang mendakwahkan bahwa semua itu adalah jaiz, halal, dan mubah. Maka diberi jawaban “ memakan (menghisap) ganja yang keras terhukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak tetapi menghisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim”. Jelas Ibnu Taimiyah. Dan orang-orang yang menganggap bahwa ganja halal, menurut Ibnu Taimiyah maka dia termasuk kafir dan diminta untuk segera bertaubat. Ganja termasuk barang yang haram yang digemari oleh penghisapnya dan sulit untuk ditinggalkan. Al-Qur'an dan

⁵⁷ Muslim.Or.id, *Narkoba dalam Pandangan islam*, <http://muslim.or.id/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>, (diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pukul 19.00 WIB)

As-sunnah mengharamkan atas orang yang berusaha memperoleh sesuatu yang haram sebagaimana terhadap barang lainnya. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa ganja menimbulkan kecanduan dan kelezatan serta kebingungan (karena gembira atau susah) dan inilah yang mendorong seseorang tergiur untuk mencoba dan merasakannya. Menghisap ganja sedikit akan mendorong si pemakai untuk lebih banyak lagi menggunakannya seperti halnya minuman yang memabukkan dan orang yang sudah terbiasa menggunakan ganja akan sangat sulit untuk ditinggalkan. Bahkan lebih sulit dari meninggalkan khamar karena itulah bahaya ganja dan sejenisnya lebih besar dan beresiko tinggi daripada khamar.⁵⁸

Islam sangat memperhatikan keselamatan akal dan jiwa seorang muslim sehingga diharamkannya mengonsumsi narkotika, namun pada kenyataannya masih saja anak-anak muda yang terpengaruh lingkungan dan teman-teman yang tidak baik yang mengajarkan ke jalan yang tidak benar dan jauh dari ajaran Allah SWT. Dalam Islam terdapat sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu perbuatan/kejahatan tersebut dalam Islam dimasukkan dalam kategori *Jarimah Hudud*. *Hudud* adalah hukuman-hukuman (pidana) dari kejahatan yang telah ditetapkan oleh syariah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk mencegah dari terjerumusnya seorang yang pada kejahatan/suatu perbuatan yang sama⁵⁹. Pelaku yang dipandang melanggar *hudud* diantaranya pelanggaran bagi seorang yang

⁵⁸ Republik.co.id, “Narkotika dalam Fikih Islam”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id.html> , (diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pukul 20.00 WIB)

⁵⁹ Maerani, Op.Cit, Hal ix

melakukan zina, tuduhan zina yang tidak mendasar, meminum/menggunakan sesuatu yang dapat memberikan dampak memabukan, merampok, dan beberapa bentuk pencurian lainnya. Sedangkan narkotika juga termasuk jenis yang dapat memabukkan dan dapat memberikan dampak hilangnya akal seperti *khamr*. Pelaku tindak pidana narkotika akan dikenakan sanksi *Had* dalam islam dapat diberikan hukuman 40 sampai 80 cambukan tergantung pada kebijakan.⁶⁰ Mengingat antara manfaat dan ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari narkoba dan dijelaskan bahwa banyak tidak manfaatnya maka hukum islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika harus diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya dan dampak yang ditimbulkan untuk diri sendiri dan bangsa. Dan nasehat Rasullulah Saw dapat menjadi pelajaran bagi kita semua yaitu:

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، وَكَبِيرِ
الْحَدَّادِ ، لَا يَغْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِذَا تَنَشَّرَ بِهِ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكَبِيرُ
الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

Artinya : “Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang yang sholih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiankan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli dirinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu akan hangus

⁶⁰ Wikipedia, “Pengertian Hudud”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hudud>, (di akses pada tanggal 23 Januari 2022, Pukul 19.00 WIB)

terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak”. (HR. Bukhari:2101 dari Abu Masa).



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Terpidana Mati Narkotika

Pasca adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan putusan oleh Jaksa. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim bahwa, maka panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup diposisikan kepada kepala Seksi (sesuai pembedangannya) kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan runtutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.⁶¹

Penjelasan mengenai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ialah dalam

⁶¹ Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 493

melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan Hakim, mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan pidana mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.⁶²

Terkait dengan eksekusi pidana mati, acuan yang digunakan oleh Jaksa untuk melaksanakan eksekusi adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Lebih lanjut, dalam hal pidana mati, Pasal 271 KUHAP juga menyatakan bahwa “Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan Undang-Undang”.⁶³

Sejalan dengan ketentuan KUHAP tersebut dijelaskan pula bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Berkaitan dengan defenisi dari putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, peraturan perundang-undangan Indonesia

⁶² Efendi, Marwan, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) hlm 221

⁶³ Aditya Dio Pradana , *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Narkotika*, *Jurnal Verstek* Vol. 6 No. 1 hlm 18-26

secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.⁶⁴

Melaksanakan putusan pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan pidana mati yang sudah *in krach* atau berkekuatan hukum tetap hanya menjadi tugas dan wewenang kejaksaan. Karena sudah tertuang dalam KUHAP bahwa tidak ada pejabat lain yang diberi kewenangan yang sama. Hal ini tercermin dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan, antara lain:

1. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pasal 270 KUHAP yang menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Tata cara pidana mati di lingkungan Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 Bab II dimulai dari Pasal 2 sampai dengan

⁶⁴ Ibid

Pasal 16 undang-undang ini. Tata cara tersebut memperlihatkan bahwa peran jaksa terdapat dalam hal-hal sebagai berikut:⁶⁵

- a. Jaksa akan memberikan nasihat berupa pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Polisi Komisariat Daerah (KAPOLDA) dan bersama-sama menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- b. Menunggu waktu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi/jaksa. Jadi, ketika putusan *in kracht* dijatuhkan oleh pengadilan, pengadilan kembali menyerahkan terpidana kepada jaksa yang bertanggung jawab untuk ditahan sembari menunggu waktu dieksekusi.
- c. Tiga kali dua puluh empat jam sebelum eksekusi dilakukan, jaksa tinggi/jaksa akan memberitahukan kepada terpidana tentang rencana hukuman mati. Setelah waktu eksekusi pidana mati ditetapkan oleh kejaksaan dan kepolisian maka terpidana harus diberitahu mengenai rencana waktu hukuman mati selambat lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelum waktu eksekusi dilakukan.
- d. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya bisa disampaikan kepada jaksa tinggi/jaksa. Sebelum dieksekusi mati, terpidana diberikan kesempatan untuk menyampaikan

⁶⁵ Inten Kuspitasi, Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm 1-16

suatu keterangan, pesan atau permintaan. Hal tersebut disampaikan terpidana kepada jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab atasnya.

- e. Jika dipandang perlu, jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat di sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Ketika terpidana mati dieksekusi, terpidana dapat meminta untuk menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. Mata terpidana ditutup dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya. Lalu jika dirasa perlu, jaksa yang bertanggung jawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangannya serta kakinya ataupun diikat disandaran yang khusus dibuat untuk itu. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terpidana menghindar saat dilakukan penembakan.
- f. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh jaksa tinggi/jaksa. Jaksa mengarahkan regu penembak yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian dari brimob yang sudah siap lengkap dengan senjata yang sudah terisi untuk menuju ke tempat eksekusi. Tempat eksekusi ini ditentukan oleh jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab.
- g. Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab memutuskan lain. Jaksa bertanggung jawab penuh terhadap terpidana sampai selesai dieksekusi. Sehingga penyerahan

jenazah hingga penguburan ditentukan oleh jaksa mengenai siapa yang akan bertanggung jawab selanjutnya terhadap jenazah terpidana itu.

B. Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Terpidana Mati Narkotika

Ketentuan Pasal 10 KUHP masih menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok. Dijelaskan dalam Pasal 11 KUHP bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun tata cara pidana mati ini kemudian dirubah menjadi dilakukan oleh regu tembak. Mengenai ketentuan teknis eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pada Pasal 3 angka 3 disebutkan bahwa hukuman mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁶

Secara yuridis, ancaman pidana mati terdapat baik di dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP sebagaimana. Di dalam KUHP terdapat 8 (delapan) tindak pidana yang diancam pidana mati. Sedangkan di luar KUHP, setidaknya terdapat 6 (enam) undang-undang yang memuat ancaman pidana mati, yaitu UU Korupsi, UU Narkotika, UU Psicotropika, UU Terorisme, dan UU Hak Asasi Manusia. Berikut akan diuraikan bagaimana ancaman pidana mati dirumusan dalam undang-undang tersebut.⁶⁷

⁶⁶ Hanafi Amrani, Ayu Widya Wati, Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Laporan Penelitian FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, hlm 34

⁶⁷ Ibid

Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Jaksa dapat melakukan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal 271 KUHAP. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, secara khusus dalam Pasal 48 menentukan tentang pelaksanaan putusan hakim pengadilan/eksekusi sebagai berikut :⁶⁸

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkaranya;
- b. Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut;
- c. Dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terdakwa ditahan, jaksa pada hari yang sama meminta Salinan atau petikan putusan pengadilan dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
- d. Dalam hal terpidana mengajukan grasi maupun Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan mendasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang grasi maupun Peninjauan Kembali;

⁶⁸ Adityo Pradana... Op Cit

- e. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh seorang jaksa maupun dalam bentuk tim yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dengan mengikutsertakan staf Administrasi/Tata Usaha;
- f. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang bersangkutan;
- g. Penunjukan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntutan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan Pimpinan Satuan Kerja;
- h. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara;
- i. Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab secara administratif atas pelaksanaan putusan pengadilan;
- j. Dalam hal putusan pidana mati, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap kasus terpidana mati narkoba adalah dilihat dari hukum yang mengaturnya dimana perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur pasal yang pidananya bisa dijatuhi hukuman mati, pembuktian akan kejahatan narkoba yang dilakukan pelaku kejahatan narkoba sudahlah harus benar benar terbukti agar tidak ada

keraguan untuk menjatuhkan pidana mati atau dalam hal ini adalah tentang keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa. Pertimbangan hakim berikutnya adalah tentang melindungi masyarakat dari dampak kejahatan narkoba tersebut, hukum itu ada untuk melindungi masyarakat dari kejahatan bukan hanya untuk membalas para pelaku kejahatan.

C. Kendala - Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Terpidana Mati Narkoba

Pelaksanaan putusan perkara pidana tidak luput dari permasalahan yang timbul terutama dalam hal pelaksanaan putusan pidana mati di mana belakangan ini, pelaksanaan putusan pidana mati menjadi sorotan masyarakat atau lembaga terkait dan mempertanyakan keberadaan puluhan terpidana mati yang hingga saat ini belum dieksekusi, dan terlepas dari permasalahan politis lainnya, permasalahan pelaksanaan putusan pidana mati dapat dilihat dari aspek yuridis, diantaranya:⁶⁹

- a. Jangka waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali, di mana terhadap perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali dan grasi. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas

⁶⁹ Suharyo, Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang *Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2005), hal. 26

alasanya, dan permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.⁷⁰ Tidak dibatasinya jangka waktu permintaan peninjauan kembali mengakibatkan pelaksanaan pidana mati tidak dapat dilaksanakan dengan waktu yang telah direncanakan.

- b. Jangka waktu pengajuan permohonan grasi di mana dalam hal grasi, permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya kepada presiden dan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya kepada Presiden disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan oleh terpidana melalui kepala lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana, dalam hal ini kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.⁷¹ Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Permohonan grasi tanpa batas

⁷⁰ Pasal 263, Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

waktu membawa konsekuensi yuridis pelaksanaan putusan pidana mati akan mengalami kendala waktu untuk dieksekusi sepanjang terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya belum mengajukan grasi, walaupun terpidana tidak mengajukan grasi tapi keluarganya belum bersikap untuk memohon grasi atau tidak maka pelaksanaan putusan mati belum bisa dilaksanakan.

Kemudian faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya hambatan dalam pelaksanaan pidana mati yaitu faktor perundang - undangan (substansi hukum), faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum) berkaitan mengenai praktek penyelenggaraan penegakan hukum. Dalam penentuan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati pihak kejaksaan diberikan wewenang untuk menentukan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang ada. Karena belum adanya pengaturan mengenai durasi waktu dari putusan *in kracht* hingga hari pelaksanaan pidana mati. Pertimbangan pertimbangan dari kejaksaan merupakan kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum tertulis tetapi dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.
- b. Faktor penegakan hukum berkaitan dengan mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Kembali lagi karena penentuan pelaksanaan pidana mati diserahkan kepada pihak kejaksaan maka sikap dan peran

kejaksaan secara pribadi sangat berperan dalam hal ini. Bagaimana jaksa itu bertanggung jawab atas tugas yang sudah dipercayakan kepadanya seperti pidana mati yang seharusnya dilaksanakan segera agar tidak menambah penderitaan terpidana.

- c. Faktor sarana dan fasilitas sangat berperan penting dalam hal pelaksanaan pidana mati. Pelaksanaan eksekusi pidana mati diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Melaksanakan putusan pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan pidana mati yang sudah *in krach* atau berkekuatan hukum tetap hanya menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan. Karena sudah tertuang dalam KUHAP bahwa tidak ada pejabat lain yang diberi kewenangan yang sama. Hal ini tercermin dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan. Terkait dengan eksekusi pidana mati, acuan yang digunakan oleh Jaksa untuk melaksanakan eksekusi adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 270 KUHAP
2. Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Jaksa dapat melakukan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal 271 KUHAP. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, secara khusus dalam Pasal 48 menentukan tentang pelaksanaan putusan hakim pengadilan/eksekusi.

3. Permasalahan pelaksanaan putusan pidana mati dapat dilihat dari aspek yuridis, diantaranya Tidak dibatasinya jangka waktu permintaan peninjauan kembali mengakibatkan pelaksanaan pidana mati tidak dapat dilaksanakan dengan waktu yang telah direncanakan, Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu. Kemudian faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya hambatan dalam pelaksanaan pidana mati yaitu faktor perundang - undangan (substansi hukum), faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat.

B. Saran

1. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap narapidana yang telah memiliki keputusan tetap dan kuat (*in kracht*) di pengadilan seharusnya segera dilaksanakan, maka dari itu dalam hal penggunaan hak khusus atau upaya hukum terpidana mati seperti mengajukan grasi dapat terpenuhi.
2. Dalam hal ini diperlukan kejaksaan yang harus lebih aktif menanyakan terpidana mati dan atau keluarganya tentang penggunaan hak khusus yang masih belum terpakai, agar kepastian nasib terpidana lebih jelas dan mencegah terpidana dapat melakukan tindak pidana lain di dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Melengkapi kebutuhan akan sarana prasarana maupun fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana narkoba

agar dalam pelaksanaannya cepat terselesaikan sehingga tidak mengulur-ulur waktu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet V, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Abdul Manan, 2008, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*, Kencana, Jakarta;
- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor;
- Andi Hamzah, RM.Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, oleh PT. Karya Unipress, Jakarta;
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta;
- B. Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu hukum. Sebuah Penelitian Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan. Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. CV. Mandar Maju, Bandung;
- Bambang Poernomo, 2017, *Hukum Pidana, Kumpulan Karya Ilmiah*, Bina aksara, Jakarta;
- Efendi, Marwan, Kejaksaan RI, 2005, *Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung;
- Ira Alia Maerani, 2019, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang;
- Khumaesi, Agia (2020), *Efektivitas hukuman pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika*, Jurnal Bina Adhyaksa: Jakarta;
- Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Peneylidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta;
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung;

- M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-12, Sinar Grafika, Jakarta;
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, 2004, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Riduan Syahrani, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. V, Bandung;
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta;
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Setiawan, M. Dedi, 2010, *Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif & Hukum Islam. Syariah Dan Ekonomi Islam*. UIN Antasari, Banjarmasin;
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung;
- Soenawar Soekawati, 1977, *Pancasila dan Hak Asasi Manusia*, Akomoda. Jakarta;
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung;
- Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang negara hukum*, Almuni, Bandung;
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta;
- Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gratama Publishing, Jakarta;

Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang;

Yashinta Winda A, 2013, *Upaya BNN Provinsi DIY dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba*, FH Universitas Atmajaya, Yogyakarta;

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung;

Jurnal :

Aditya Dio Pradana , Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Verstek* Vol. 6 No. 1;

Agus Purnomo, 2016, Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum dan Syariah*, 8 (1), Malang;

Febriani Falentina Sitanggang, Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pencucian uang hasil korupsi, *Jurnal FH Universitas Atmajaya*, 2013, Yogyakarta;

Hanafi Amrani, Ayu Widya Wati, Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Laporan Penelitian FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017;

Inten Kuspitasari, Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017;

Sumanto Atet, 2017, Efektivitas Pidana Mati dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, *Perspektif* Vol. 22 No. 1, Surabaya;

Suharyo, Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang *Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2005;

Undang-Undang:

Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 263, Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Internet :

Artikelsiana, *Pengertian peran* (<https://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html>) di akses pada 21 Februari 2022

Muslim.Or.id, *Narkoba dalam Pandangan islam*, <http://muslim.or.id/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>

Prabu Heula Dinata. *Prabuhelaudinata.blogspot.co.id/2013/03/jenis-narkotikagolongan-1.html/m=1*

Republik.co.id, “*Narkotika dalam Fikih Islam*”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id.html>

Wikipedia, “*Pengertian Hudud*”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hudud>